



YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI PGRI KEDIRI  
**UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI**

Status "Terakreditasi"

SK BAN PT Nomor 1042/SK/BAN-PT/Akred/PT/VI/2016, Tanggal 17 Juni 2016

Alamat : Jalan K.H. Achmad Dahlan Nomor 76, Telepon & Faksimile (0354) 771576, 771503 Kediri

website : <http://www.unpkediri.ac.id/> email : [admin@unpkediri.ac.id](mailto:admin@unpkediri.ac.id)

**FAK. ILMU PEND. & KEGURUAN:**

1. S1 Bimbingan dan Konseling
2. S1 Pend. Sejarah
3. S1 Pend. PPKn
4. S1 Pend. Bhs. dan Sastra Indonesia
5. S1 Pend. Bhs. Inggris

6. PGSD

7. PG PAUD

**FAK. EKONOMI:**

1. S1 Manajemen
2. S1 Akuntansi
3. S1 Pend. Ekonomi

**FAK. TEKNIK:**

1. S1 Teknik Mesin
2. D3 Teknik Industri
3. D3 Teknik Elektro
4. S1 Teknik Informatika
5. S1 Sistem Informasi

**FAK. ILMU KES. & SAINS:**

1. D3 Keperawatan
2. S1 Peternakan
3. S1 Pend. Matematika
4. S1 Pend. Biologi
5. S1 Penjaskesrek

**PASCASARJANA:**

1. S2 Keguruan Olahraga
2. S2 Pendidikan Ekonomi

PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI  
Nomor: 03/PR/UNP-Kd/XII/2020

TENTANG  
PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

- Menimbang : 1. Bahwa pelaksanaan akademik di lingkungan Universitas Nusantara PGRI Kediri perlu dikelola untuk mencapai visi, misi, dan tujuan universitas.
2. Bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut dalam nomor satu di atas, dipandang perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Peraturan Akademik Tahun 2020/2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. SK Mendiknas RI No. 241/D/O/2006 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi Baru dan Penggabungan Beberapa Perguruan Tinggi menjadi Universitas Nusantara PGRI Kediri di Kediri Diselenggarakan oleh YPLPT PGRI Kediri di Kediri;
5. Permenristekdikti No. 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi;
6. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
8. Keputusan YPLP-PT PGRI Kediri No. 119/SK/YPLP PT PGRI/Kd/II/2016, tentang Statuta Universitas Nusantara PGRI Kediri;
9. SK YPLP PT PGRI Kediri No. 115/SK/YPLP PT PGRI/Kd/X/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Nusantara PGRI Kediri Masa Jabatan 2019-2023.

Memperhatikan : Saran pimpinan dalam Rapat Pimpinan Universitas Nusantara PGRI Kediri.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI.

Pertama : Memberlakukan Peraturan Akademik Universitas Nusantara PGRI Kediri sebagaimana terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan rektor ini.

Kedua : Peraturan ini berlaku bagi seluruh sivitas akademik Universitas Nusantara PGRI Kediri.

Ketiga : Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, akan diatur dan atau dijelaskan dalam peraturan rektor tersendiri.

Keempat : Peraturan rektor ini berlaku sejak ditetapkan dan akan ditinjau kembali untuk dibenarkan jika terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Kediri

Pada tanggal : 16 Desember 2020

Rektor,  


Dr. Zainal Afandi, M.Pd.



## PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

### BAB 1

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Nusantara PGRI Kediri yang selanjutnya disebut dengan UNP Kediri adalah perguruan tinggi swasta yang dikelola oleh badan penyelenggara berbadan hukum.
2. Rektor adalah rektor UNP Kediri.
3. Dekan adalah pimpinan tertinggi di lingkungan UNP Kediri yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan akademik tingkat fakultas.
4. Direktur adalah pimpinan tertinggi di lingkungan UNP Kediri yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap pengelolaan akademik tingkat pascasarjana.
5. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola sejumlah program pendidikan akademik sarjana dan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. Pascasarjana adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola sejumlah program pendidikan akademik magister dan doktor dalam ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/ atau pendidikan profesi.
8. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran di UNP Kediri untuk mencapai tujuan suatu program studi baik secara kurikuler, ko kurikuler, dan ekstra kurikuler.
9. Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disebut RPL merupakan pengakuan UNP Kediri atas capaian akademik dan atau non akademik seseorang yang diraih pada jenjang sebelumnya.
10. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri dari 16 (enam belas) minggu perkuliahan atau kegiatan terjadwal lainnya, termasuk kegiatan evaluasi.
11. Sistem Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan sks.
12. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran.
13. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNP Kediri.

14. Mahasiswa asing adalah mahasiswa UNP Kediri dengan kewarganegaraan selain Indonesia.
15. Mitra UNP Kediri adalah perguruan tinggi, dunia industri, dunia usaha, atau lembaga di dalam dan/atau di luar negeri yang mempunyai nota kesepahaman (MoU) dan/atau nota kesepakatan (MoA) secara kelembagaan dengan UNP Kediri untuk menyelenggarakan kegiatan pendukung akademik.
16. Dosen Penasihat Akademik adalah dosen yang bertugas membantu mahasiswa dan memantau perkembangan studi mahasiswa sejak awal hingga mahasiswa dinyatakan lulus.

## BAB II

### PROGRAM PENDIDIKAN

#### Pasal 2

- (1) UNP Kediri menyelenggarakan program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi.
- (2) Program Pendidikan Akademik, yaitu program pendidikan yang diarahkan pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, terdiri dari:
  - a. Program Sarjana; dan
  - b. Program Magister;
- (3) Program Pendidikan Vokasi, yaitu program pendidikan yang mempersiapkan mahasiswa untuk memiliki kemampuan dalam keahlian terapan tertentu berupa Diploma Tiga.
- (4) Program Pendidikan Profesi, yaitu program pendidikan yang ditempuh setelah program sarjana yang mempersiapkan mahasiswa untuk memiliki kemampuan dalam keahlian khusus dan diselenggarakan bersama dengan organisasi profesi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
- (5) UNP Kediri dapat mengembangkan program pendidikan yang lain sesuai kebutuhan dan peraturan yang berlaku.

## BAB III

### PENERIMAAN MAHASISWA BARU

#### Pasal 3

Penerimaan mahasiswa baru dilakukan melalui jalur berikut:

- a. Jalur umum, yaitu seleksi akademik yang dilakukan secara terprogram;
- b. Jalur prestasi, yaitu seleksi yang dilakukan oleh UNP Kediri dalam bentuk non tes atau penyetaraan melalui RPL; dan
- c. Jalur kerjasama yaitu seleksi yang diselenggarakan secara lokal oleh UNP Kediri yang merupakan bentuk kerjasama antara Fakultas/Pascasarjana/Program Studi dengan mitra UNP Kediri.

#### Pasal 4

- (1) Calon mahasiswa baru yang telah mengikuti seleksi dan dinyatakan lulus seleksi, wajib memenuhi persyaratan berikut
  - a. Mendaftarkan diri;
  - b. Tidak sedang terdaftar sebagai mahasiswa UNP Kediri;



- c. Membayar pendidikan yang telah ditetapkan;
  - d. Mengisi formulir pendaftaran mahasiswa baru dan melengkapi syarat-syarat lain yang ditentukan; dan
  - e. Mengisi dan menandatangani surat pernyataan kesediaan untuk tunduk dan menjalankan semua peraturan yang ditetapkan.
- (2) Calon mahasiswa baru yang tidak memenuhi persyaratan seperti tersebut pada Ayat (1) dinyatakan mengundurkan diri.
- (3) Ketentuan lainnya diatur dan ditetapkan dalam bentuk pedoman operasional baku oleh bidang kemahasiswaan.

## BAB IV

### PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

#### Bagian Kesatu

#### Program Penyelenggaraan Pendidikan

#### Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan dilakukan dalam bentuk program berikut:
- a. Program Reguler yaitu penyelenggaraan pendidikan yang sepenuhnya dilaksanakan di UNP Kediri;
  - b. Program Pengembangan Akademik Mahasiswa yang selanjutnya disebut PPAM yaitu penyelenggaraan pendidikan yang mengakomodasi pemenuhan hak belajar mahasiswa di luar program studinya sehingga mampu mendukung pencapaian kompetensi tertentu sesuai dengan bidang keilmuan program studi;
- (2) Bentuk Penyelenggaraan Pendidikan dapat berubah sesuai kebutuhan dan peraturan yang berlaku.

#### Bagian Kedua

#### Kualifikasi Lulusan Program Pendidikan

#### Pasal 6

Sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, kualifikasi lulusan program pendidikan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Lulusan Program Pendidikan Diploma Tiga setara dengan kualifikasi jenjang lima;
- b. Lulusan Program Pendidikan Sarjana setara dengan kualifikasi jenjang enam;
- c. Lulusan Program Pendidikan Profesi setara dengan kualifikasi jenjang tujuh; dan
- d. Lulusan Program Pendidikan Magister setara dengan kualifikasi jenjang delapan.

BAB V  
KURIKULUM  
Bagian Kesatu  
Kurikulum Program Studi  
Pasal 7

- (1) Kurikulum program studi yang diberlakukan adalah kurikulum yang disahkan oleh rektor.
- (2) Mata kuliah yang diselenggarakan untuk program Diploma Tiga dan Sarjana terdiri atas:
  - a. Mata Kuliah Muatan Nasional;
  - b. Mata Kuliah Penciri UNP Kediri;
  - c. Mata Kuliah Penciri Fakultas;
  - d. Mata Kuliah Wajib Program Studi; dan
  - e. Mata Kuliah Pilihan.
- (3) Kurikulum Magister disesuaikan dengan kekhususan program studi yang bersangkutan.
- (4) Pengelolaan kurikulum pada tingkat fakultas dan program studi diatur dan ditetapkan berikutnya oleh bidang akademik.

Bagian Kedua  
Perencanaan dan Proses Pembelajaran

Pasal 8

- (1) Mahasiswa wajib mendaftar ulang dan menyusun rencana studi dengan mengisi KRS di setiap awal semester yang disetujui oleh dosen penasihat akademik.
- (2) Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang sampai pada batas waktu yang ditetapkan, tidak diperkenankan mengikuti segala kegiatan akademik pada semester berlangsung.
- (3) Mahasiswa yang tidak mendaftar ulang empat semester berturut-turut, dinyatakan mengundurkan diri.
- (4) Rektor dapat mempertimbangkan kembali status mahasiswa pada Ayat (3) dengan syarat:
  - a. Mahasiswa mengajukan surat permohonan aktif kembali kepada rektor selambat-lambatnya empat minggu sebelum perkuliahan semester berikutnya dimulai; dan
  - b. Apabila permohonan disetujui rektor, maka mahasiswa diwajibkan membayar biaya pendidikan selama periode yang tidak mendaftar ulang dan wajib mendaftar ulang sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- (5) Ijin aktif kembali bagi mahasiswa tersebut pada Ayat (4) hanya diberikan sekali selama studi, dan jangka waktu selama tidak mendaftar ulang diperhitungkan sebagai masa studi.
- (6) Rencana Pembelajaran Semester (RPS), rencana evaluasi, dan rencana tugas setiap mata kuliah disampaikan kepada mahasiswa di setiap awal semester sebagai pedoman bagi mahasiswa dalam pembelajaran selama satu semester.



- (7) Suatu mata kuliah dapat diakui keberlangsungannya apabila pembelajaran mata kuliah tersebut dijalankan minimal 80% (delapan puluh persen) dari jadwal satu semester yang telah ditetapkan.
- (8) Mahasiswa wajib mengikuti proses pembelajaran setiap mata kuliah minimal 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah yang diselenggarakan dalam satu semester, dan bila tidak terpenuhi maka keikutsertaannya tidak diakui serta mendapat nilai E.

Bagian Ketiga  
Beban Studi, Masa Studi, dan sks

Pasal 9

- (1) Beban studi atau beban belajar mahasiswa diukur dalam satuan kredit semester (sks), dan di setiap kurikulum program studi ditetapkan jumlah beban studi minimal yang harus ditempuh oleh mahasiswa sebagai berikut:
  - a. Program Diploma Tiga sebesar 110 sks dan maksimal 114 sks dengan masa studi maksimal 10 semester;
  - b. Program Sarjana sebesar 144 sks dan maksimal 146 sks dengan masa studi maksimal 14 semester; dan
  - c. Program Magister sebesar 36 sks dan maksimal 40 sks dengan masa studi maksimal 8 semester.
- (2) Pembelajaran satu semester dilakukan minimal selama 16 minggu termasuk proses evaluasi.
- (3) Satu sks pada proses pembelajarannya yang berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: pelaksanaan keseluruhan tiga kegiatan yaitu kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit, penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit, dan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit yang masing-masing dihitung perminggu dalam satu semester.
- (4) Satu sks pada proses pembelajaran yang berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas: pelaksanaan kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu, dan kegiatan belajar mandiri 70 (tujuh puluh) menit perminggu dalam satu semester.
- (5) Satu sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, terdiri atas: pelaksanaan kegiatan 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu dalam satu semester.

BAB VI  
Evaluasi Proses dan Hasil Belajar Mahasiswa

Pasal 10

- (1) Mahasiswa yang tidak mengerjakan seluruh tugas yang diwajibkan atau tidak mengikuti tahap evaluasi yang telah direncanakan, di akhir semester tidak mendapatkan nilai hasil belajar atau mendapat nilai E.

- (2) Nilai akhir mata kuliah diatur oleh fakultas dan pascasarjana berdasarkan karakteristik mata kuliah (cangkupan capaian pembelajaran aspek sikap, keterampilan, dan pengetahuan) yang telah ditetapkan.
- (3) Skala pengukuran evaluasi proses dan hasil belajar mahasiswa dinyatakan sebagai berikut:

Nilai Angka	Nilai Huruf	Nilai Numerik
85-100	A	4,0
80-84	A-	3,7
75-79	B+	3,3
70-74	B	3,0
65-69	B-	2,7
60-64	C+	2,3
55-59	C	2,0
40-54	D	1,0
0-39	E	0

- (4) Ukuran keberhasilan proses dan hasil belajar dinyatakan dengan Indeks Prestasi (IP) yang dihitung sebagai berikut:

$$IP = \frac{\sum_{i=1}^n Ki \times Ni}{\sum_{i=1}^n Ki}$$

- N: nilai numerik hasil evaluasi masing-masing kuliah;
  - K: besar sks masing-masing kuliah
  - n: jumlah mata kuliah yang telah diambil.
- (5) Ukuran keberhasilan kegiatan proses dan hasil belajar dalam satu semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS), yaitu IP yang dihitung dari semua mata kuliah yang diambil dalam semester yang bersangkutan.
- (6) Kemampuan salah satu bahasa asing digunakan sebagai persyaratan kelulusan mahasiswa dengan skor minimal sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

	Rentangan Capaian Skor			
	Diploma Tiga	Sarjana	Magister	Doktor
Bahasa Inggris *)	350	375	400	-
Bahasa Jepang	240	280	-	-
Bahasa Jerman	60	66	-	-
Bahasa Perancis	60	66	-	-
Bahasa Mandarin	60	66	-	-
Bahasa arab	60	66	-	-
KPD**)	100	150	-	-

\*) skor berdasarkan tes sejenis dengan TOEIC yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah/non pemerintah sebagai penyelenggara uji kompetensi.

\*\*) Kegiatan Pengembangan Diri (KPD) merupakan kredit wajib



- (7) Kegiatan Pengembangan Diri yang selanjutnya disebut KPD adalah kredit point terprogram yang harus ditempuh mahasiswa dengan cara mengikuti kegiatan kurikuler, ko kurikuler, dan ekstra kurikuler untuk meningkatkan kompetensi tertentu.
- (8) Kelulusan mahasiswa dari suatu program pendidikan ditetapkan oleh rektor berdasarkan hasil sidang yudisium.
- (9) Kepada lulusan diberikan predikat kelulusan yang terdiri dari tiga tingkat, yaitu: memuaskan, sangat memuaskan, dan *Cum Laude* (dengan pujian).
- (10) Penetapan predikat kelulusan ditentukan berdasarkan capaian IPK dan masa studi seperti berikut:

a. Program Diploma Tiga

Predikat	IPK	Masa Studi
<i>Cum Laude</i>	$> 3,50$	$\leq 3$ tahun
Sangat Memuaskan	$> 3,50$	$> 3$ tahun
	$3,01 \leq \text{IPK} \leq 3,50$	-
Memuaskan	$2,76 \leq \text{IPK} \leq 3,00$	-

b. Program Sarjana

Predikat	IPK	Masa Studi	Keterangan
<i>Cum Laude</i>	$> 3,50$	$\leq 4$ tahun	-
Sangat Memuaskan	$> 3,50$	$> 4$ tahun	-
	$3,01 \leq \text{IPK} \leq 3,50$	-	-
Memuaskan	$2,76 \leq \text{IPK} \leq 3,00$	-	-

c. Program Magister

Predikat	IPK	Masa Studi	Keterangan
<i>Cum Laude</i>	$> 3,75$	$\leq 2$ tahun	Nilai minimal B
Sangat Memuaskan	$> 3,75$	$> 2$ tahun	
	$3,51 \leq \text{IPK} \leq 3,75$	-	
Memuaskan	$3,00 \leq \text{IPK} \leq 3,50$	-	

- (11) Predikat kelulusan *Cum Laude* hanya diberikan kepada lulusan yang memenuhi persyaratan seperti dinyatakan pada Ayat (10) dan tidak pernah mendapatkan sanksi dari UNP Kediri.

## BAB VII CUTI BELAJAR

### Bagian Kesatu Cuti Belajar Sementara

#### Pasal 11

- (1) Mahasiswa diperbolehkan mengajukan cuti belajar setelah mengikuti kuliah minimal dua semester pertama, kecuali bagi mahasiswa hamil atau yang sedang dalam masa pengobatan yang tidak memungkinkan untuk mengikuti kegiatan akademik atau mendapatkan izin khusus.
- (2) Bagi mahasiswa program Diploma Tiga dan Sarjana, cuti diberikan maksimal empat semester selama studi dan bagi mahasiswa program Magister maksimal dua semester selama studi.
- (3) Setiap cuti dapat diberikan paling lama dua semester berturut-turut.
- (4) Permohonan cuti diajukan kepada rektor paling lambat empat minggu setelah semester dimulai, kecuali dengan alasan yang tertulis pada Ayat (1) dan (2), dengan disertai dokumen penunjang dan diketahui oleh dosen penasihat akademik, ketua program studi, dan dekan/direktur pascasarjana.
- (5) Masa cuti tidak diperhitungkan dalam masa studi.

### Bagian Kedua Berhenti Belajar

#### Pasal 12

- (1) Setiap mahasiswa selama mengikuti pendidikan dapat dinyatakan berhenti belajar atau diberhentikan.
- (2) Berhenti belajar atau diberhentikan sebagaimana dimaksudkan pada Ayat (1), dapat disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:
  - a. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
  - b. dinyatakan mengundurkan diri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8 Ayat (3);
  - c. masa studi habis;
  - d. melanggar peraturan perundangan dan atau kode etik akademik; atau
  - e. meninggal dunia.
- (3) Berhenti belajar sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) ditetapkan melalui Keputusan rektor.
- (4) Mahasiswa yang dinyatakan berhenti belajar, kecuali yang melanggar peraturan perundangan dan atau kode etik akademik, diberikan hak untuk mendapatkan surat keterangan dan Kartu Hasil Studi/transkrip nilai.



BAB VIII  
KODE ETIK AKADEMIK

Pasal 13

- (1) Sivitas akademik harus melaksanakan kode etik akademik dalam penyelenggaraan kegiatan akademik di lingkungan UNP Kediri atau di luar UNP Kediri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang kode etik akademik diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB IX  
KETENTUAN KHUSUS

Bagian Kesatu  
Program Diploma Tiga

Pasal 14

- (1) Beban studi program Diploma Tiga minimal 110 sks termasuk tugas akhir yang dibagi dalam setiap semester sesuai dengan pertimbangan kewajaran beban studi mahasiswa tiap semester dan daya dukung penyelenggaraan studi.
- (2) Mahasiswa wajib memprogramkan KPD setiap semester dengan persetujuan dosen penasihat akademik dan ketua program studi.
- (3) Mahasiswa pada tahap persiapan di tahun pertama, wajib mengambil seluruh beban studi pada semester I dan semester II.
- (4) Setelah semester II, beban studi ditentukan oleh IPS yang dicapai pada semester sebelumnya, dengan acuan sebagai berikut:

Nilai IPS	Beban Studi Maksimal
$IPS < 2,50$	18 sks
$2,50 \leq IPS < 3,00$	20 sks
$3,00 \leq IPS < 3,50$	22 sks
$3,50 \leq IPS \leq 4,00$	24 sks

- (5) Pengambilan setiap mata kuliah harus memperhatikan mata kuliah prasyaratnya, dengan nilai mata kuliah prasyarat minimal C.
- (6) Mahasiswa yang telah lulus tahap persiapan tidak diperkenankan menempuh mata kuliah yang sama untuk perbaikan.
- (7) Mahasiswa yang telah 10 semester belum memenuhi ketentuan Pasal 9 Ayat (1), dinyatakan gagal atau tidak diperkenankan melanjutkan studinya.

Bagian Kedua  
Program Sarjana

Pasal 15

- (1) Beban studi program Program Sarjana minimal 144 sks dan maksimal 146 sks termasuk tugas akhir, yang dibagi dalam beberapa semester.
- (2) Mahasiswa wajib memprogramkan KPD setiap semester dengan persetujuan dosen penasihat akademik dan ketua program studi.
- (3) Mahasiswa tahap persiapan di tahun pertama wajib mengambil seluruh beban studi pada semester I dan semester II.
- (4) Setelah semester II, beban studi ditentukan oleh IPS yang dicapai pada semester sebelumnya, dengan acuan sebagai berikut:

Nilai IPS	Beban Studi Maksimal
$IPS < 2,50$	18 sks
$2,50 \leq IPS < 3,00$	20 sks
$3,00 \leq IPS < 3,50$	22 sks
$3,50 \leq IPS \leq 4,00$	24 sks

- (5) Pengambilan setiap mata kuliah harus memperhatikan mata kuliah prasyaratnya, dengan nilai mata kuliah prasyarat minimal C.
- (6) Mahasiswa yang telah 14 semester belum memenuhi ketentuan Pasal (9) Ayat 1, dinyatakan gagal atau tidak diperkenankan melanjutkan studinya.

Bagian Ketiga  
Program Profesi

Pasal 16

- (1) Beban studi Program Profesi diprogramkan dan ditetapkan dalam peraturan rektor mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang proses pembelajaran dan evaluasi keberhasilan mahasiswa diatur dalam peraturan rektor.

Bagian Keempat  
Program Magister

Pasal 17

- (1) Beban studi program Magister minimal 36 sks dan maksimal 40 sks yang dijadwalkan dalam empat semester termasuk tesis.



- (2) Mahasiswa program Magister dapat mengambil beban studi pada semester I maksimal 15 sks, untuk semester II dan berikutnya beban studinya ditentukan oleh IPS pada semester sebelumnya, dengan acuan sebagai berikut:

Nilai IPS	Beban Studi Maksimal
$IPS \leq 3,00$	12 sks
$IPS > 3,00$	15 sks

- (3) Pengambilan setiap mata kuliah harus memperhatikan mata kuliah prasyaratnya, dengan nilai mata kuliah prasyarat minimal C+.
- (4) Mahasiswa yang telah delapan semester belum memenuhi ketentuan Pasal (9) Ayat 1, dinyatakan gagal atau tidak diperkenankan melanjutkan studinya.

## BAB X PROGRAM KHUSUS

### Bagian Kesatu Kegiatan Akademik di Perguruan Tinggi Mitra UNP Kediri

#### Pasal 19

- (1) Kegiatan akademik yang dilakukan oleh mahasiswa di mitra dapat diakui sebagai beban studi melalui mekanisme transfer kredit dan atau rekognisi akademik sebagai bagian PPAM.
- (2) Kegiatan dan atau capaian prestasi bidang kemahasiswaan yang dilakukan oleh mahasiswa dapat diakui sebagai beban studi melalui rekognisi akademik.
- (3) Syarat, tata cara pengambilan, dan pengakuan terhadap kegiatan akademik, kegiatan dan atau capaian prestasi bidang kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan (2) diatur dan ditetapkan lebih lanjut.

### Bagian Kedua Program Kerja Sama Akademik

#### Pasal 20

- (1) Program kerja sama akademik berupa program kerja sama pendidikan tanpa gelar.
- (2) Program kerja sama pendidikan tanpa gelar terdiri atas: pembimbingan penelitian tugas akhir mahasiswa secara bersama-sama, pembimbingan PPAM, publikasi, transfer kredit, dan pelatihan.

- (3) Perguruan tinggi mitra yang dapat melakukan program kerjasama pendidikan, harus memenuhi persyaratan:
  - a. Perguruan tinggi mitra dalam negeri harus terakreditasi minimal B/Baik Sekali; dan
  - b. Perguruan tinggi mitra luar negeri harus memiliki reputasi yang baik di negaranya.
- (4) Dunia industri dan atau dunia usaha yang dapat melakukan program kerja sama pendidikan, harus memenuhi persyaratan:
  - a. Memiliki syarat legitimasi dari instansi terkait (akta pendirian, izin usaha, atau keterangan yang sejenisnya);
  - b. Memiliki standar operasional baku yang berlaku dan dijalankan dalam proses bisnisnya;
  - c. Memiliki sumber daya yang dapat menjadi pendamping/pembimbing lapangan; dan
  - d. Bidang industri atau usaha yang dijalankan tidak bertentangan dengan hukum dan perundangan yang berlaku.

## BAB XI PUBLIKASI ILMIAH

### Pasal 21

- (1) Setiap mahasiswa wajib memiliki minimal satu publikasi ilmiah sebagai salah satu syarat kelulusan.
- (2) Ketentuan publikasi ilmiah yang dimaksud pada Pasal 21 Ayat (1) sebagai berikut:
  - a. Mahasiswa program vokasi wajib mempublikasikan seluruh atau sebagian hasil tugas akhir minimal dalam jurnal nasional ber-ISSN dan atau prosiding seminar nasional terindeks nasional ber-ISSN.
  - b. Mahasiswa program sarjana wajib mempublikasikan seluruh atau sebagian hasil tugas akhir minimal dalam jurnal nasional ber-ISSN terakreditasi nasional Sinta 1 sampai 6 dan atau prosiding seminar nasional ber-ISSN terindeks nasional.
  - c. Mahasiswa program magister wajib mempublikasikan seluruh atau sebagian hasil tugas akhir minimal dalam jurnal nasional ber-ISSN terakreditasi nasional Sinta 1 sampai 4 dan atau prosiding seminar internasional terindeks.

## BAB XII PENUTUP

### Pasal 22

- (1) Peraturan ini mulai berlaku penuh bagi mahasiswa tahun masuk 2020/2021 dan berlaku dengan penyesuaian bagi mahasiswa tahun masuk 2019/2020 dan sebelumnya.



(2) Peraturan ini akan ditinjau kembali untuk diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di : Kediri

Pada tanggal : 16 Desember 2020

Rektor,  
  
Dr. Zainal Afandi, M.Pd.

Lampiran ke : 2  
 Peraturan Rektor Nomor : 03/PR/UNP-Kd/XII/2020  
 Tanggal : 16 Desember 2020

SUPLEMEN PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

TENTANG

RUBRIK POIN PEMENUHAN KREDIT  
 KEGIATAN PENGEMBANGAN DIRI (KPD)

Komponen KPD		Bukti Fisik	Skor
A	Orientasi Kampus dan Internalisasi Jati Diri UNP Kediri		
	1 PPKMB	Sertifikat Asli	25
	2 PILMAPRES	Sertifikat Asli	
	Juara 1		50
	Juara 2		40
	Juara 3		30
	Juara Harapan		25
B	Minat dan Bakat		
	1 Pengurus Organisasi Mahasiswa Prodi	Salinan SK	
	a. Ketua		15
	b. Wakil Ketua		13
	c. Sekretaris, bendahara, Ketua bidang		10
	d. Anggota Pengurus		5
	2 Pengurus Organisasi Mahasiswa Fakultas	Salinan SK	
	a. Ketua		20
	b. Wakil Ketua		18
	c. Sekretaris, bendahara, Ketua bidang		15
	d. Anggota Pengurus		13
	3 Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa		
	a. Ketua		25
	b. Wakil Ketua		23
	c. Sekretaris, bendahara, Ketua bidang		20
	d. Anggota Pengurus		18
	4 Pengurus Organisasi Mahasiswa Universitas	Salinan SK	
	a. Ketua		30
	b. Wakil Ketua		25
	c. Sekretaris, bendahara, Ketua bidang		20
	d. Anggota Pengurus		15
	5 LDK:		
	a. Pra Dasar (Prodi)	Sertifikat Asli	10
	b. Dasar (BEM/BEM-F/UKM)	Sertifikat Asli	20
	c. Menengah (LLDIKTI)	Sertifikat Asli	30




Komponen KPD		Bukti Fisik	Skor
	d. Lanjutan (BELMAWA)	Sertifikat Asli	40
6	Diklat /Pelatihan/ ToT/IHT/ Workshop Peningkatan Kompetensi	Sertifikat Asli	
	a. 10-30 Jam		10
	b. 31-80 Jam		20
	c. 81-160 Jam		30
	d. Lebih dari 160 Jam		40
7	Kepanitiaan yang diselenggarakan oleh:	Salinan SK dan Url Dokumentasi	
	a. Perguruan Tinggi/regional		
	Ketua		10
	Wakil Ketua		8
	Sekretaris, bendahara, Ketua bidang		6
	Anggota		4
	b. Provinsi		
	Ketua		15
	Wakil Ketua		12
	Sekretaris, bendahara, Ketua bidang		9
	Anggota		6
	c. Nasional		
	Ketua		20
	Wakil Ketua		17
	Sekretaris, bendahara, Ketua bidang		15
	Anggota		10
C	Penalaran		
1	MENGIKUTI LOMBA	Salinan Sertifikat dan Bukti Pendaftaran	
	a. Internasional		
	Juara 1		50
	Juara 2		45
	Juara 3		40
	Juara Harapan		30
	Peserta		20
	b. Nasional (Belamawa)		
	Juara 1		45
	Juara 2		40
	Juara 3		30
	Juara Harapan		25
	Peserta		15
	c. Nasional (Non Belamawa)		
	Juara 1		35
	Juara 2		30
	Juara 3		25
	Juara Harapan		20

Komponen KPD		Bukti Fisik	Skor
	Peserta		10
	d. Regional		
	Juara 1		25
	Juara 2		20
	Juara 3		15
	Juara Harapan		10
	Peserta		5
2	Pemakalah Seminar	Salinan Sertifikat dan url prosiding	
	a. Internasional		25
	b. Nasional		15
3	Peserta Seminar Ilmiah	Salinan Sertifikat dan Bukti Pendaftaran	
	a. Internasional		15
	b. Nasional		10
	c. Perguruan tinggi / regional		5
4	Publikasi di Jurnal Internasional	url jurnal+draf artikel	
	a. Bereputasi (terindeks pada database internasional bereputasi dan berfaktor dampak)		40
	b Tidak bereputasi		20
5	Publikasi di Jurnal Nasional	url jurnal+draf artikel	
	Terakreditasi sinta 1-2		25
	Terakreditasi sinta 3-4		20
	Terakreditasi sinta 5-6		15
	Tidak Terakreditasi sinta		5
6	Penulisan buku antologi, fiksi, populer lainnya ber-ISBN	url buku	20
7	Penulisan buku ilmiah, semi populer ber-ISBN	url buku	25
8	HKI (non Paten dan Paten Sederhana)	Salinan Sertifikat	25
9	TTG, prototipe, produk jadi, dan yang setara dengan hal tersebut	url video kegiatan dan surat keterangan	25
10	PKM/KBMI/STARTUP	bukti unggah (status unggah) dan salinan PKM/KBMI/STARTUP yang telah disetujui pembimbing	
	a. Unggah		15
	b. Lolos Didanai		35
11	Terlibat sebagai tenaga lapangan/interviewer pada penelitian/ pengabdian kepada masyarakat dosen atau peneliti lain	Surat tugas	5
D	Pengabdian kepada Masyarakat		
1	Mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan sebagai peserta/ asisten pengabdian dosen	Surat tugas dan surat keterangan (sertifikat/url dokumentasi (video))	
	a. Nasional		20
	b. Regional		15

Komponen KPD		Bukti Fisik	Skor
	c. Perguruan Tinggi		10
2	Berperan serta dalam memberikan pelatihan (Tutor)	Surat tugas dan surat keterangan (sertifikat/url dokumentasi (video))	
	a. Nasional		25
	b. Regional		20
	c. Perguruan Tinggi		15
3	BHBD/PHP2D	Bukti unggah (status unggah) dan salinan BHBD/PHP2D yang telah disetujui pembimbing	
	a. Unggah		15
	b. Lolos Didanai		30
E	Seni dan Budaya		
1	Aktor/pemeran:		
	a. penampilan skala regional/ Perguruan Tinggi	url dokumentasi (video) dan salinan surat keterangan	5
	b. penampilan skala nasional	url dokumentasi (video) dan salinan surat keterangan	10
	c. penampilan skala internasional	url dokumentasi (video) dan salinan surat keterangan	15
2	Sutradara/konseptor:		
	a. penampilan skala regional/ Perguruan Tinggi	url dokumentasi (video) dan salinan surat keterangan	10
	b. penampilan skala nasional	url dokumentasi (video) dan salinan surat keterangan	15
	c. penampilan skala internasional	url dokumentasi (video) dan salinan surat keterangan	20
F	Kegiatan Khusus		
1	Mengikuti Upacara bendera	Foto dan daftar Hadir	5
2	Aktif sebagai asisten dosen/Asisten Laborat	Surat keterangan	15
3	Duta Wisata/Duta GenRe/ dan sejenisnya	Sertifikat Asli	
	a. Nasional		40
	b. Provinsi		30
	c. Kabupaten/Kota		20

Ditetapkan di : Kediri  
 Pada tanggal : 16 Desember 2020

Rektor,  
  
 Dr. Zainal Afandi, M.Pd.